



BAB V

PENUTUP

Setelah penulis membahas tentang Poligami yang terkait dengan pasal 5 ayat (1b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka bab ini penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis pemohon Poligami harus memenuhi syarat kumulatif pada pasal 5 ayat (1b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa syarat kumulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 tidak membatasi Hakim Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan poligami. Dasar pertimbangan Hakim yang dipakai mengabulkan permohonan poligami terkait dengan tidak terpenuhinya syarat pasal 5 ayat (1b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 meliputi dasar pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Dasar pertimbangan yuridis terdiri dari beberapa unsur, yaitu dasar pertimbangan Hakim terkait duduk perkaranya, dasar pertimbangan Hakim terkait dengan hukumnya dan dasar pertimbangan Hakim menurut ketentuan hukum Islam (syar'i), sedangkan pertimbangan non-yuridis terdiri dari dasar pertimbangan Hakim untuk menciptakan kemaslahatan umat.

2. Faktor yang menyebabkan suami melakukan poligami pada masyarakat di desa Sumberjo berdasarkan hasil penelitian yakni:

Faktor Tingkat Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut akan cenderung tidak berfikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam bertindak. Rendahnya faktor pendidikan seseorang merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan poligami tanpa memikirkan masa depan dan dampak yang timbul bagi keluarganya. Faktor Budaya, Suatu kebiasaan baik keluarga ataupun masyarakat merupakan merupakan penyebab seorang melakukan poligami, di Desa sumberjo banyak

terdapat orang melakukan poligami sejak dulu, dan hingga sekarang nampaknya poligami merupakan suatu budaya dan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumberjo.

B. Saran

Bagi pemerintah, hendaknya pemerintah sebagai instansi pembuat Undang-undang mengkaji kembali dan menyempurnakan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, khususnya aturan poligami. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memperketat pemohon poligami, agar masyarakat tidak bisa mengambil cela hukum yang dipakai untuk mengajukan permohonan poligami apabila tidak memenuhi ketentuan Undang-undang. Sedangkan aparat desa, harus lebih teliti pada warganya yang hendak melakukan poligami mengenai peninjauan langsung pada orang yang bersangkutan apakah layak untuk diberi surat keterangan yang menyatakan dirinya mampu untuk melakukan poligami yang akan menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami. Bagi masyarakat seharusnya sadar jika tidak mampu dalam segi materi agar tidak melakukan poligami, sehingga tidak menimbulkan kesengsaraan dalam istri dan anak-anaknya kelak. Memberikan sumbangan bagi Fakultas Syariah khususnya Hukum Perkawinan dan melakukan

perbaikan Hukum Perkawinan Nasional khususnya izin poligami ada masyarakat berpenghasilan tidak tetap.

